



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 521/Kep. 201 / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SDG
HEWAN / TANAMAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan untuk manfaat masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman, Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman, dengan Kode Rekening 3.27.02.2.02.0002 perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan, sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah

- a. Memberi saran, arahan, dan petunjuk terhadap pelaksanaan kegiatan kepada tim pelaksana kegiatan bila dianggap perlu;
- b. Memberi motivasi, inspirasi, dan teguran kepada panitia pelaksana kegiatan; dan
- c. Mencari jalan keluar bila terjadi beda pendapat dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Tim pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Meyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mencatat, menghimpun dan merekapitulasi setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan setiap permasalahan tersebut secara baik;
 - c. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024; dan
 - d. Membuat dan Menyiapkan laporan pelaksanaan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman kode rekening 3.27.02.2.02.0002.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 24 JULI 2024
Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan Kepada, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Gunung Kerinci.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 Eksamplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 521/Kep.201/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENINGKATAN
KUALITAS SDG HEWAN / TANAMAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SDG
HEWAN / TANAMAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

- | | |
|-------------------------|---|
| I. PENGARAH | : BUPATI KERINCI. |
| II. PENANGGUNG
JAWAB | : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI. |
| III. KETUA | : KEPALA BIDANG HORTIKULTURA. |
| IV. SEKRETARIS | IMELDA TRISKA, SP
NIP. 198006242005022004
(PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN). |
| VI. ANGGOTA | : 1. DR. DESI HERNITA, SP, MP
NIP. 197112181997032001
(PMHP MADYA BPSIP JAMBI)
2. SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA KAB. KERINCI.
3. NOSI MULYANA, A.Md
4. TRISNA MONALISA, SP |

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF